



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR      TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang      : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat Daerah dan melaksanakan amanat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya;
- b. bahwa penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan serta upaya membudayakan kegemaran membaca perlu dilakukan dengan sebaik baiknya serta dukungan semua pihak;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang untuk selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.
9. Penyelenggaraan perpustakaan adalah seluruh kegiatan dan proses yang meliputi perencanaan, pembentukan, pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan di Daerah.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai sarana

pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

12. Perpustakaan Kota adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di pusat kota.
13. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
14. Perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kelurahan selaku unit kerja Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
15. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
16. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
17. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
18. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang menggunakan teknologi informatika dan komunikasi dalam pemberian layanan kepada pemustaka.
19. Perpustakaan keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah perpustakaan yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana dalam melayani pemustaka.
20. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah tempat untuk mengelola bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan

minat baca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.

21. Sudut baca adalah suatu tempat yang berukuran kecil berada di sekolah, rumah sakit, bandara, mall atau tempat-tempat umum lainnya, yang memberikan layanan membaca bahan pustaka kepada masyarakat.
22. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
24. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan yang terdiri dari tenaga pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
25. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
26. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayanan.
27. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
28. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok dan atau organisasi kemasyarakatan yang berada di daerah.
29. Penerbit adalah orang perseorangan, lembaga pemerintah/ non pemerintah, badan usaha atau badan hukum yang menerbitkan karya cetak di wilayah Negara Republik Indonesia.
30. Produser adalah orang perseorangan, lembaga pemerintah/ non pemerintah, badan usaha atau badan hukum yang menerbitkan karya rekam di wilayah Negara Republik Indonesia.
31. Alih Media bahan perpustakaan yang selanjutnya disebut Alih Media adalah pengalihan bahan perpustakaan yang berbentuk cetak (*hardcopy*) menjadi bahan perpustakaan yang berbentuk data digital yang dapat direkam, disimpan dan diakses melalui komputer atau media digital lainnya.

32. Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, mulai dari inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi dan penataannya di tempat koleksi buku (*shelving*).
33. Literatur sekunder adalah informasi yang disusun berdasarkan sumber-sumber primer membantu mempermudah penelusuran sumber primer disusun menurut pola tertentu agar mudah digunakan.
34. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
35. Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan melestarikan bahan perpustakaan, yang meliputi antara lain penyimpanan, perbaikan, pengawetan, pengobatan, penyiangan, penjilidan dan alih media sesuai dengan peraturan perundang undangan.
36. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis kepada seluruh jenis perpustakaan di daerah, sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

##### Pasal 2

- (1) Pembentukan Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Sudut Baca dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut biaya.
- (4) Tata cara dan persyaratan pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 3

- (1) Setiap Instansi Pemerintah di daerah, SKPD, lembaga pendidikan non pemerintah baik umum atau agama dapat menyediakan Perpustakaan sesuai dengan jenis masing-masing.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Sudut Baca.

### Pasal 4

- (1) Perpustakaan, Taman Baca, dan/atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat :
  - a. memiliki koleksi Perpustakaan, Taman Baca, dan/atau Sudut Baca sesuai dengan bentuknya.
  - b. memiliki tenaga pengelola;
  - c. memiliki sarana dan prasarana;
  - d. memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. mendaftarkan keberadaannya ke Dinas.
- (2) Taman Bacaan memiliki bahan pustaka diatas 300 sampai dengan 1000 judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri dari:
  - a. Perpustakaan Daerah yang meliputi :
    1. Perpustakaan Kota;
    2. Perpustakaan Kecamatan; dan
    3. Perpustakaan Kelurahan.
  - b. Perpustakaan Masyarakat;
  - c. Perpustakaan Keluarga; dan
  - d. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemustaka yang meminjam Bahan Pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

#### Bagian Ketiga

### Penyelenggaraan Taman Bacaan dan Sudut Baca

#### Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan taman bacaan dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemustaka yang membaca atau meminjam Bahan Pustaka yang dimiliki oleh Taman Bacaan dan/atau Sudut Baca dapat dikenakan biaya oleh pemilik.
- (3) Dalam hal standar penyelenggaraan Taman Bacaan dan Sudut Baca belum diatur oleh Pemerintah maka standar penyelenggaraan Taman Bacaan dan/atau Sudut Baca diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Jenis Perpustakaan

#### Pasal 7

Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; Dan
- d. Perpustakaan Khusus.

#### Pasal 8

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Dinas menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembaca dan pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Kecamatan, kelurahan dan masyarakat menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembaca dan pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Dinas diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



- (5) Kecamatan atau Kelurahan menganggarkan belanja operasi dan belanja modal untuk mendukung layanan Perpustakaan.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Pusling bagi wilayah yang belum terjangkau atau yang belum maksimal terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

#### Pasal 9

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani juga peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah dapat mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal yang digunakan untuk operasional dan pengembangan perpustakaan.

#### Pasal 10

Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan pemilik Perpustakaan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) ke Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Penerbit atau Produser di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetak dan/atau karya rekamnya sebanyak 1 (satu) eksemplar atau 1(satu) salinan setiap judul kepada Dinas.
- (2) SKPD yang menerbitkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetak dan/atau karya rekamnya 1 (satu) eksemplar atau 1 (satu) salinan dari setiap judul ke Dinas.
- (3) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan, sedangkan untuk karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.
- (4) Penyerahan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyerahan yang ditandatangani Kepala Dinas dan Penerbit atau Produser.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;

#### BAB IV TENAGA PERPUSTAKAAN

##### Pasal 17

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Penyelenggara/Pemilik Perpustakaan yang bersangkutan.

##### Pasal 18

Perpustakaan Umum Daerah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

##### Pasal 19

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan dan jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 20

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedural (SOP);
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

### BAB V

#### KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 22

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggungjawab penyelenggara/pemilik perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan

tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui pendidikan dan latihan teknis perpustakaan
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan sekolah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dibantu/didukung oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan.

## BAB VIII PENGHARGAAN

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada lembaga, dan/atau Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
  - a. Piagam termasuk piala; dan/atau
  - b. Dana/Anggaran pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan penilaian.
- (4) Penyerahan piagam, dan/atau Dana/Anggaran pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

## BAB IX KETENTUAN SANKSI

### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda;
  - d. penghentian dana pembinaan;
  - e. pengantian koleksi perpustakaan;
  - f. pembekuan kartu anggota perpustakaan; dan
  - g. penolakan pemberian pelayanan publikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (2), pasal 13 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian dana pembinaan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif mengganti koleksi yang mengalami kerusakan/hilang atau denda maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembekuan kartu anggota selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupan teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publikasi dari pemerintah daerah.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 20 huruf a,b dan c dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 2020

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR :



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa salah satunya dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat berdampak positif mempercepat tumbuh kembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pegelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman dan pengetahuan kepada generasi penerus. Selain itu perpustakaan juga berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan.

Dewasa ini keberadaan perpustakaan di daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Disisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, perpustakaan diharuskan dapat berperan efektif dan berkembang. Oleh Karena itu, penyelenggara perpustakaan harus mampu secara professional sesuai dengan standar yang berlaku.

Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat dan/atau fasilitas umum adalah pemerintah daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di daerah.

Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain :

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/ perkantoran;
- e. pusat pembelanjaan;
- f. rumah susun/ apartemen/ hotel; dan
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
yang dimaksud dengan Layanan Perpustakaan menetap adalah Layanan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan umum daerah, perpustakaan kecamatan atau kelurahan.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud memfasilitasi pada pasal ini antara lain membiayai proses pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang melaksanakan kegiatan bersifat membantu pekerjaan Fungsional yang dilakukan pustakawan dan secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan lainnya, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

yang dimaksud dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli bidang perpustakaan adalah kepala perpustakaan atau tenaga ahli yang memenuhi persyaratan :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana ( S 1) atau sarjana terapan (D IV);
- b. memiliki pengalaman berkerja paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. memiliki kapasitas, integritas dan kompetensi bidang perpustakaan antara lain kompetensi profesional, kompetensi

- personal, kompetensi manajerial dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
- d. mampu berbahasa inggris baik lisan maupun tulis; dan
- e. memahami teknologi informasi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengalokasikan anggaran perpustakaan adalah penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan minimal 5% (lima Persen) dari anggaran pendidikan atau 1% (satu Persen) dari APBD

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hasil usaha jasa perpustakaan pada huruf f, khususnya untuk perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, usaha jasa perpustakaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penghargaan berupa bantuan pembinaan sebagaimana pada huruf b, adalah meliputi dana pembinaan atau bantuan berupa barang

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR

